



PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.B/2012/PN. Bky.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan susunan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANUAR als. MIDUN anak ALEXIUS TOLIP**

Tempat Lahir : Goa Boma ;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 07 Agustus 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Blok A-B 2, Dusun Goa Boma Bonglitung, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan :

1. Penyidik, tanggal 22 September 2012, Nomor : SP. Han. / 16 / IX / 2012 / Sek Mtr, sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2012, Nomor : TAP-1262 / Q.1.18/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 ;



3. Penuntut Umum, tanggal 06 November 2012, Nomor : PRINT-722/Q.1.18/
Epp.2/11/2012, sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 25
November 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 14 November 2012, Nomor : 131/
Pid.B/ 2012/PN. Bky, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13
Desember 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Desember 2012,
Nomor : 131/Pid. B/2012/PN. Bky, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan
tanggal 11 Februari 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan
saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut
Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANUAR als. MIDUN anak ALEXIUS TOLIP** bersalah
melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana
diatur dalam Alternatif pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANUAR als. MIDUN anak ALEXIUS**

TOLIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter Z15, warna dasar hitam dengan nomor polisi KB 2436 XX, nomor mesin : 31B-759632 dan nomor rangka : 31B-759683 dikembalikan sama pemiliknya yaitu saksi korban yang bernama Ropinus Ulus ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari yang sama dimana masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Anuar als. Midun, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di belakang rumah Saksi Ropinus Ulus di Blok A-B 2, Dusun Goa Boma, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol KB 2463 XX yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ropinus Uls selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan hari September 2012 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa bermain ke rumah saksi Ropinus Uls dan saat itu di rumah saksi Ropinus Uls yang ada hanya orangtuanya, sementara Ropinus Uls tidak berada di rumah, pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 buah kunci sepeda motor, yang terletak di atas meja makan, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mengambilnya dan setelah itu Terdakwa lalu pulang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Ropinus Uls, sesampainya di rumah Ropinus Uls, Terdakwa melihat situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menuju ke bekas kandang sapi milik Ropinus Uls yang terletak di belakang rumahnya tersebut dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Ropinus Uls disimpan di situ, selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan cara mendorongnya dan mesin sepeda motor tidak dinyalakan sekitar 100 meter dari rumah saksi Ropinus Uls, Terdakwa pun menyalakan mesin sepeda motor dan menggunakan kunci motor yang sebelumnya telah Terdakwa ambil di dalam rumah saksi Ropinus Uls setelah sepeda motor hidup Terdakwa pun lalu membawanya menuju ke daerah Taisan yang berada di Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu, dengan maksud untuk memiliki motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan dimaksud, serta akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang berada dibawah sumpah, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi ROPINUS ULUS anak MION :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012, subuh dini hari sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah saksi yaitu di Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, saksi tidak melihat motor saksi yang disimpan dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa motor tersebut adalah kepunyaan saksi, akan tetapi pada kesehariannya digunakan oleh anak saksi untuk pergi ke sekolah ;
- Bahwa sebelum hilang, motor tersebut saksi simpan dibelakang rumah saksi, yakni tepatnya di sebuah bekas kandang sapi, dan pada saat kejadian motor tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat saksi melaporkan kehilangan motor tersebut ke polisi, kunci motor masih ada di rumah, akan tetapi ketika saksi pulang dan mengeceknya, ternyata kunci motor tersebut juga sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mencurigai Terdakwa, karena Terdakwa adalah keponakan saksi dan sehari-hari Terdakwa juga sering bermain ke rumah saksi ;



- Bahwa kira-kira seminggu sejak kehilangan motor tersebut, saksi melihat teman Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mirip dengan kepunyaannya ;
- Bahwa kemudian saksi minta izin untuk mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut, dan setelah dicocokkan ternyata nomornya sama dengan nomor rangka sepeda motor kepunyaan saksi ;
- Bahwa setelah ditanyakan, teman Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, tidak pernah ada peristiwa kehilangan motor ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian.

2. **Saksi MONTIARA anak JAMBALEN :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor milik suaminya yaitu saksi Ropinus Uls ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut hilang, hanya saja pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012, sekitar subuh dini hari pukul 05.00 WIB, anak saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut di belakang rumah ;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut disimpan di belakang rumah saksi, yaitu di bekas kandang sapi, dan pada saat kejadian sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mencurigai Terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut ;
- Bahwa setelah kira-kira seminggu sejak kehilangan tersebut, suami saksi yaitu saksi Ropinus Uls melihat teman Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mirip dengan kepunyaan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi minta izin untuk melihat nomor rangka sepeda motor tersebut, dan setelah dicocokkan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi ;
 - Bahwa setelah ditanyakan, teman Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Terdakwa ;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa memang sering main ke rumah saksi, karena saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan, dimana Terdakwa adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z15 dengan nomor polisi KB 2463 XX ;
 - Bahwa ketika diketemukan, ada beberapa bagian dari sepeda motor tersebut yang sudah diubah oleh Terdakwa ;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi a de charge) ;
- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah saksi Ropinus Ulus, untuk menonton TV, namun ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Ropinus Ulus tersebut, ternyata rumah dalam keadaan kosong dan yang ada di rumah hanya orangtua saksi Ropinus Ulus ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergeletak di ruang makan rumah milik saksi Ropinus Ulus, dan Terdakwa kemudian mengambil kunci tersebut lalu pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira seminggu setelah mengambil kunci sepeda motor tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 jam 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi Ropinus Uls dan keadaan rumah saat itu sedang sepi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Ropinus Uls, yakni ke sebuah bekas kandang sapi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil motor milik saksi Ropinus Uls yang disimpan di dalam bekas kandang sapi tersebut yang Terdakwa bawa dengan cara menuntunnya terlebih dahulu dengan maksud agar tidak diketahui oleh saksi Ropinus Uls atau keluarganya ;
- Bahwa kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan berada di rumah Terdakwa kira-kira seminggu lamanya, dan sehari-hari Terdakwa penggunaan untuk pergi bekerja ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa mengubah beberapa bagian dari sepeda motor tersebut dengan tujuan agar saksi Ropinus Uls tidak curiga ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada saksi Ropinus Uls, karena Terdakwa takut sebab sepeda motor tersebut sudah ada seminggu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah teman Terdakwa memakai sepeda motor tersebut dan saksi Ropinus Uls menghentikan lalu mencocokkan nomor rangkanya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomer : 132/Pen.Pid/2012/PN. Bky tertanggal 09 Oktober 2012, berupa :



1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter Z15 warna dasar hitam, dengan nomor polisi : KB 2436 XX, nomor mesin : 31B-759632 dan nomor rangka : 31B-759683 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Ropinus Ulus, namun sesampainya disana rumah dalam keadaan sepi dan yang ada hanya orang tua saksi Ropinus Ulus, kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor di ruang makan dan mengambilnya lalu pulang ;
2. Bahwa kira-kira seminggu, yakni pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi Ropinus Ulus ;
3. Bahwa sesampai di rumah saksi Ropinus Ulus, rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Ropinus Ulus, tepatnya di sebuah bekas kandang sapi ;
4. Bahwa sesampainya di bekas kandang sapi tersebut, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang disimpan di dalamnya ;
5. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh saksi Ropinus Ulus atau keluarganya ;
6. Bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di rumah Terdakwa kira-kira seminggu lamanya dan Terdakwa mengganti beberapa bagiannya agar tidak dicurigai oleh saksi Ropinus Ulus ;



7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ropinus Uls.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah betul atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu secara Yuridis perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri apabila dikaitkan dengan barang bukti telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar pasal **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa :**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa, **ANUAR als. MIDUN anak ALEXIS TOLIP** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan error in persona, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” unsur mengambil barang sesuatu ” adalah proses berpindahnya suatu barang, yaitu benda bernilai ekonomis dari penguasaan pemiliknnya ke penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan bahwa pada awalnya Terdakwa pergi bermain ke rumah saksi Ropinus Ulu, kemudian setelah sampai ia melihat kunci sepeda motor di meja makan lalu mengambilnya dan kemudian Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa kira-kira pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 jam 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi Ropinus Ulu dan menuju ke belakang rumahnya, yakni ke bekas kandang sapi ;



Menimbang, bahwa setelah sampai di bekas kandang sapi tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Ropinus Uls dengan cara menuntunnya terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh saksi Ropinus Uls ataupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan kemudian mengganti beberapa bagian sepeda motor tersebut agar tidak dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012, saksi Ropinus Uls dan saksi Muntara tidak melihat sepeda motornya yang sebelumnya disimpan di bekas kandang sapi belakang rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah terlihat adanya proses perpindahan sepeda motor dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan orang lain, yakni dari bekas kandang sapi di belakang rumah saksi Ropinus Uls ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa sepengetahuan dan seizin serta bertentangan dengan maksud atau keinginan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ropinus Uls ketika mengambil sepeda motor tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti beberapa bagian sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dicurigai oleh pemiliknya yakni saksi Ropinus Ulus ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi, kemudian Terdakwa juga mengganti beberapa bagian dari sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dicurigai, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya tanpa berniat mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa dari runtutan peristiwa tersebut, jelaslah nyata keinginan dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan di belakang rumah saksi Ropinus Ulus, tepatnya di sebuah bekas kandang sapi ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, dan kuncinya disimpan di dalam rumah saksi Ropinus Ulus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut di bekas kandang sapi belakang rumah saksi Ropinus Ulus yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 22. 00 WIB ;



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Ropinus Ulus tidak mengetahui kalau sepeda motornya sudah hilang, ia baru mengetahuinya keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 12 September 2012 kira-kira pukul 05.00 WIB subuh dini hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur **pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa memang sering bermain atau menginap di rumah saksi, karena Terdakwa adalah keponakan saksi, akan tetapi pada malam kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, ia memang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ropinus Ulus, dan pada malam ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Ropinus Ulus, hari sudah malam dan saksi Ropinus Ulus maupun keluarganya tidak ada yang mengetahui kedatangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur **yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya menurut hukum semua unsur pokok pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan "** ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, instropektif, dan edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan azas hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari rasa keadilan bagi korban dan masyarakat saja, tetapi juga apakah pidana tersebut mampu memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, dan karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta demi kepastian hukum maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter Z15 warna dasar hitam, dengan nomor polisi : KB 2436 XX, nomor mesin : 31B-759632 dan nomor rangka : 31B-759683 ;

Terhadap barang bukti tersebut, di persidangan telah ternyata benar adalah milik saksi Ropinus Ulus, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ropinus Ulus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara serta tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak mampu, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUH Pidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **ANUAR Als. MIDUN anak ALEXIUS TOLIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10** (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter Z15 warna dasar hitam, dengan nomor polisi : KB 2436 XX, nomor mesin : 31B-759632 dan nomor rangka : 31B-759683 ;

Dikembalikan kepada saksi Ropinus Uls ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari **Rabu, tanggal 09 Januari 2013** oleh kami **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARRI DJAMI, SH.** dan **ERLI YANSAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, 15 Januari 2013**, pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JUTINIANUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **M. SITUMORANG, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan dihadapan Terdakwa sendiri.



Hakim Anggota

ARRI DJAMI, SH.

Hakim Ketua Majelis

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

Panitera Pengganti

JUTINIANUS, SH.